



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 57 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Batasan Pengertian dan Definisi**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Direksi Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
9. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Wadir adalah Wakil Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang terdiri dari Wadir Pelayanan, Wadir Keuangan dan Umum dan Wadir Penunjang Pelayanan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam Pola Pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat.
13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.



14. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
17. Belanja BLUD adalah belanja RSUD yang bersumber dari pendapatan RSUD di luar APBD
18. Anggaran adalah rencana keuangan tahunan berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah PPKD pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman untuk mengelola pelaksanaan anggaran dan belanja pada BLUD RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan Gubernur ini adalah agar BLUD RSUD dapat mengelola anggaran dan belanja dengan tertib, benar sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, guna peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. struktur anggaran BLUD RSUD;
- b. pelaksanaan anggaran;
- c. pengelolaan kas; dan
- d. pengesahan PPKD.



**BAB II**  
**STRUKTUR ANGGARAN BLUD RSUD**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 4**

Struktur anggaran terdiri dari :

- a. pendapatan;
- b. belanja; dan
- c. pembiayaan.

**Bagian Kedua**

**Pendapatan**

**Pasal 5**

Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan yang sah.

**Pasal 6**

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA-APBD.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa;
  - e. investasi;



- f. penyetoran selisih perjalanan dinas;
- g. penyetoran retur obat;
- h. penerimaan pembayaran keterlambatan dari BPJS;
- i. penerimaan pembiayaan (SILPA); dan
- j. pengembangan usaha.

### **Pasal 7**

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD.

## **Bagian Ketiga**

### **Belanja**

#### **Paragraf 1**

### **Pasal 8**

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

- a. belanja APBD; dan
- b. belanja BLUD.

#### **Paragraf 2**

### **Belanja APBD**

### **Pasal 9**

Belanja APBD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah belanja yang bersumber pada Pendapatan RSUD dari APBD.

#### **Paragraf 3**

### **Belanja BLUD**

### **Pasal 10**

- (1) Belanja BLUD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah belanja yang sumber dananya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dan Sisa lebih Perhitungan Anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD, pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.



## **Bagian Keempat**

### **Pembiayaan**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

#### **Pasal 12**

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN ANGGARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksanaan Anggaran APBD**

#### **Pasal 13**

- (1) RSUD menyusun DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran APBD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (4) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disahkan oleh PPKD, sebagai dasar pelaksanaan anggaran RSUD yang bersumber dari APBD.
- (5) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



- (6) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran Kas dalam DPA, dan memperhatikan:
  - a. jumlah kas yang tersedia;
  - b. proyeksi pendapatan; dan
  - c. proyeksi pengeluaran.
- (7) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan RBA.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Anggaran BLUD**

#### **Pasal 14**

- (1) RSUD menyusun RBA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD,
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) mengacu pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) dengan memperhatikan Renstra.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (4) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama RBA disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.

#### **Pasal 15**

Dalam pelaksanaan anggaran BLUD, RSUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat :

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.



**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengelolaan Kas APBD**

**Pasal 16**

Pengelolaan Kas APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang APBD.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Kas BLUD**

**Pasal 17**

- (1) Untuk pengelolaan Kas BLUD, Direktur membuka rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran Kas yang dananya bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

**Pasal 18**

- (1) Dalam pengelolaan Kas, BLUD menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran Kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada Direktur melalui Pejabat Keuangan.

**BAB V**  
**PENGESAHAN PPKD**

**Pasal 19**

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran BLUD, Direktur menyusun Laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan secara berkala kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa laporan triwulan I (Pertama), laporan triwulan II (Kedua), laporan triwulan III (Ketiga), dan laporan triwulan IV (Keempat).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh Direktur.



- (4) Berdasarkan laporan yang dilampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (5) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**



#### **Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 AGUSTUS 2021



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 30 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

  
 **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 058